



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.9 / 52 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/21054/436.7.1/2022 Tanggal 29 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: NEXS ACADEMY
Jenis Pendidikan	: LKP
Alamat	: KOMPLEK RUKO SCC BLOK A 25, RAYA KALIRUNGKUT 23,, RT 002 / RW 002/007, Kelurahan KALIRUNGKUT, Kecamatan RUNGKUT
NPSN	: LKP707
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PT NIPPON EDUTAMA KONEKSINDO Berdasarkan Akta Notaris : YEKTI UTAMI, S.H., M.Kn. Nomor 12 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0080637.AH.01.01
Ketua Penyelenggara	: MUHAMMAD HASIM
Nama Ketua/Pimpinan	: Muhammad Hasim, S.Pd.
Nama Rumpun	: Bahasa
Nama Program	: Bahasa Jepang

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/15825/436.7.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 September 2022 sampai dengan 29 September 2023



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001